

MATRIKS RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
<p align="center">PERATURAN</p> <p align="center">MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG</p> <p align="center">TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p align="center">MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>		
<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan;</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan;</p>	
<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</p>		
<p>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan</p>		

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);	Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);	
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);		
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	
6.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);	
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;		
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang	

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN.		
Pasal 1	Pasal 1	
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	Tetap	
1. Faktor X adalah faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain harga garam, bahan-bahan kimia, dan operasional mesin.	Faktor X adalah faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain biaya garam, bahan-bahan kimia, operasional mesin, dan tenaga kerja.	
2. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	Tetap	
Pasal 2	Pasal 2	
(1) Jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X, per kilogram (kg) es, dengan tarif: a. Pelabuhan Perikanan Samudera, Rp200,00 +	Jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X, per kilogram (kg) es, dengan tarif Rp150,00 +	

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
faktor X; a. Pelabuhan Perikanan Nusantara, Rp150,00 + faktor X; dan b. Pelabuhan Perikanan Pantai, Rp150,00 + faktor X.	faktor X.	
(2) Faktor x sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan: a. kapasitas produksi; dan b. lokasi pelabuhan perikanan.	Tetap	
(3) Tarif jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan berlaku untuk pembelian di gudang atau pabrik es.	Tetap	
Pasal 3	Pasal 3	
(1) Faktor X dalam jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi: a. biaya listrik atau biaya bahan bakar minyak; b. biaya air; c. biaya garam; d. biaya bahan pendingin; e. biaya pelumas; f. biaya tenaga kerja; dan g. biaya pemeliharaan.	Faktor X dalam jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain: a. biaya listrik dan/atau biaya bahan bakar minyak; b. biaya air; c. biaya garam; d. biaya bahan pendingin; e. biaya pelumas; f. biaya tenaga kerja; dan g. biaya pemeliharaan.	Dari 9 PP yang memiliki pabrik es, ada 1 PP yg memasukkan biaya BBM dalam komponen cadangan, sehingga terdapat perubahan pada poin a Ice flake di PP teluk batang tidak menggunakan garam
(2) Biaya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Tetap	
(3) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pemakaian bahan bakar minyak yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga yang telah ditetapkan pemerintah.	Tetap	
(4) Biaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pemakaian air yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan tarif masing- masing daerah.	Tetap	
(5) Biaya garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap	

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
huruf c merupakan biaya pemakaian garam yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga masing-masing daerah.		
(6) Biaya bahan pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya pemakaian bahan pendingin antara lain amoniak dan freon untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga masing-masing daerah.	Tetap	
(6) Biaya pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya pemakaian pelumas untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga masing- masing daerah.	Tetap	
(7) Biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perhitungan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es.	Tetap	
(8) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perhitungan biaya pemeliharaan mesindan peralatan yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es.	Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perhitungan biaya penyusutan dari nilai perolehan BMN (gedung dan bangunan serta alat dan mesin) sesuai dengan umur teknis untuk memproduksi 1 (satu) kg es.	Biaya Pemeliharaan: Sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan BMN, biaya pemeliharaan meliputi biaya penyusutan dari nilai perolehan BMN
(9) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung sebesar 10 (sepuluh) persen dari total biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f untuk memproduksi 1 (satu) kg es.	dihapus	Justifikasi : sudah tidak relevan karena awalnya 10% dari total biaya yang dikeluarkan, berubah menjadi biaya penyusutan dari nilai perolehan BMN (gedung dan bangunan serta alat dan mesin) sesuai dengan umur teknis untuk memproduksi 1 (satu) kg es.
Pasal 4	Pasal 4	
(1) Besaran faktor X merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).	Tetap	
(2) Besaran faktor X jasa pengadaan es untuk masing-	Tetap	

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
masing pelabuhan perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
Pasal 5	Pasal 5	
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Tetap	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2020 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. EDHY PRABOWO	
LAMPIRAN : PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN		
Besaran Faktor X Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan		
Besaran Faktor X Pelabuhan Perikanan		
1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Rp314,00/kg	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Rp200,00/kg	
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	2. Pelabuhan Perikanan Nusantara	

PERMEN KP NOMOR PER. 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN	USULAN REVISI (28 JULI)	KETERANGAN
Rp162,00/kg	Palabuhanratu Rp200,00/kg	
3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Rp210,00/kg	3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Rp210,00/kg	
4. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Rp207,00/kg	4. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Rp300,00/kg	
5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Rp194,00/kg	5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Rp270,00/kg	
6. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Rp210,00/kg	6. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Rp310,00/kg	
	7. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Rp320,00/kg	
	8. Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke Rp450,00/kg	
	9. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Rp400,00/kg	